



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.08.0002
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Rekening : Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Jumlah Anggaran (DPA) : 23,400,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 23,400,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				11,950,000.00
2	06 Agustus 2024	00484	BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PEMBANTU PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	850,000.00	11,100,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	850,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	11,450,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	12,300,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NURYAN BUNGKA, S.T., M.Ap
NIP : 19930425 200302 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.08.0002

Buku Kas No. : 00484

Tanggal : 06-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PEMBANTU PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 850.000,-

MENGETAHUI
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 06-08-2024
Yang Menerima,



NO. DAFTAR: 00210/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PEMBANTU PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 070.04/012/KEP/I/2024 / 08 Januari 2024
Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Rekening : 5.1.01.03.08.0002 / Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	ABDUL CHARUN AMIN, S.IP 15.546.524.3-814.000 Rekening : 0712010000219931	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pembantu Pengurus Barang)	850.000	x 1		850.000				42.500	807.500	
	JUMLAH					850.000				42.500	807.500	

TERBILANG: DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Makassar, 06-08-2024

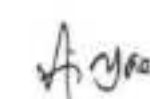
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOSP, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 07-08-2024 10:15:25	NTB	: 000000023321
Tanggal Buku	: 07-08-2024	NTPN	: BE1862W30G00KJ70
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 023321

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029171715067128		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 42.500	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah		

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan



Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

MASA AKTIF	: 31/08/2024 07:43:45
ID BILLING	: 0291 7171 5067 128
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.	
NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NPWP PENYETOR	: 00.297.298.2-804.000
URAIAN	: Honor Pembantu Pengurus Barang sub Keg Peny ADM Pelaksanaan Tugas ASN
TERBILANG	: Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.42.500
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 402
JENIS PAJAK	: 411121
NOP	: -
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT	: JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR
NPWP	: 00.297.298.2-804.000

CETAKAN KODE
BILLING

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/012/KEP/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi penyimpanan dan penyaluran barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembantu Pengurus Barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama : **ABDUL CHARUN AMIN, S.IP**
 NIP : 19840515 201001 1 003
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

KEDUA : Pembantu Pengurus Barang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;

5. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KETIGA : Kepada Pembantu Pengurus Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**



HERMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425-200502 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.